

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil guna terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Sering kita jumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur dan lebih parahnya

pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.² Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah

¹Sulistyaningsih, dalam Skripsi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, 2004, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Sulistyaningsih-E1A007183.pdf> diunduh 16 Mei 2017, pukul 20.42

²Widhi Yulianan "Analisis Kasus Pencabulan Kaitannya dengan Teori-Teori Kriminologi", Senin 21 April 2014 <http://widhiyulianan.blogspot.co.id/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html> diunduh 11 Agustus 2017 pukul 11.06

tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.³

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.⁴

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur.⁵

³Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 131-138.

⁴Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Nusantara, hal 18

⁵Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo, hal 1

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana upaya penegak hukum kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

⁶Wiji Rahayu dalam Skripsi Tindak Pidana Pencabulan, 2013 http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI_0.pdf diunduh 11 Agustus 2017 pukul 11.41

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada anggota masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁷ Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.⁸

⁷Topo Santoso dan Eva Achanjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 9

⁸Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, hal 15

Suatu kejahatan pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi korban kejahatan. Dampak negatif itu bisa berupa kerugian ekonomi, mengalami gangguan mental, bahkan penderitaan fisik. Banyak korban kejahatan sekarang ini bukan hanya menimpa orang dewasa saja, tapi sudah sampai ke anak-anak.

Anak menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Upaya perlindungan anak perlu diperhatikan sedini mungkin. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu bahwa: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahkl mulia, dan sejahtera”.

Kejahatan yang menimpa pada anak sangat beragam, di antaranya perdagangan anak, kekerasan fisik, penelantaran, hingga pelecehan seksual terhadap anak salah satunya pencabulan.

R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”.

Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

1. *Exhibitionism* seksual; sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism*; orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding*; mengelus/merasa alat kelamin anak.
4. *Fellato*; orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan gejala menganalisisnya.¹⁰

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kriminologis-sosiologis yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

⁹Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, hal 264

¹⁰Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 4

melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Guna untuk analisis dan pengumpulan data maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Surakarta. Dengan pertimbangan bahwa Kota Surakarta adalah kota yang berkembang dengan penduduk yang padat sehingga sangat rentan terjadi suatu tindak pidana salah satunya tindak pidana pencabulan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan responden di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dan berfungsi untuk mendukung data primer.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹¹Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23.

c) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu pelaku dan pihak kepolisian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden/informan yang telah dipilih secara sengaja.¹²

¹²Kasiram, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses, hal 175.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, yakni tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh selama penelitian baik data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur”

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai acuan dalam menganalisis.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

BAB IV terdiri dari Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.